



YAYASAN AL- MADANI TAPIN

Akta Notaris Raden Sukoco, SH No.8 Tahun 2012

Pengesahan Kemenkumham : AHU-2788.AH.01.40.Tahun 2012

Sekretariat: Komplek ASABRI Blok D No.52 RT.13 Kel. Rangda Malingkung Tapin Utara Hp.
081284391258

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MADANI TAPIN Nomor : 013/YMT-KEP/IV/2019

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PAUD AL MADANI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya lembaga PAUD baru di Kelurahan Rangda Malingkung.
b. Bahwa untuk maksud diatas perlu mendirikan lembaga PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU-2788.AH.01.40 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Badan Hukum Yayasan Al Madani Tapin;
5. Akte Notaris Yayasan Al Madani Tapin No.8 tanggal 17 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIRIAN PAUD AL MADANI DALAM BENTUK TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU (TPAIT) AL MADANI YANG BERKEDUDUKAN DI KELURAHAN RANGDA MALIGKUNG KECA MATAN TAPIN UTARA KABUPATEN TAPIN.**
- PERTAMA** : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai lembaga PAUD dalam bentuk **Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Al Madani** yang berlokasi di Kelurahan Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin.
- KEDUA** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.



Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 1 April 2019
Ketua Yayasan Al Madani Tapin

RAFIE, S.Pd.I, M.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Madani Tapin

Tentang : Pendirian Lembaga PAUD Al Madani yang berlokasi di Kelurahan
Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin
Nomor : 013/YTM-KEP/IV/2019
Tanggal : 1 April 2019

Bentuk Satuan PAUD : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPAIT) Al Madani

Hari Operasional : Senin- Jum'at

Alamat : Jl. Haur Raya RT. 9 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin
Utara Kab. Tapin

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 1 April 2019

Ketua Yayasan Al Madani Tapin



RAFIE, S.Pd.I, M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp / Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 02 / TPA - DPMPTSP / IX / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TPA "IT AL-MADANI"**

ALAMAT : JL. HAUR RAYA RT. 009 RW. 003 KEL. RANGDA M ALINGKUNG
KEC. TAPIN UTARA KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional

b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TPA. "IT AL-MADANI" Nomor : -
tanggal 26 Agustus 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 491.09.1/619-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 05 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TPA "IT AL-MADANI"
NPSN	: -
NSS	: -
Jenis Kegiatan	: Tempat Penitipan Anak (TPA)
Tahun Pendirian	: 01 April 2019
Kepala Penyelenggara	: Hayatun Tayyibah
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
Alamat	: Jl. Haur Raya RT. 009 RW. 003 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **26 September 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 26 September 2022

KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ISMEI YAHNI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TPA IT AL-MADANI

b. Alamat

JL. HAUR RAYA RT 09 RW
03 KEL. RANGKUNG

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN

g. Kecamatan

TAPIN UTARA

h. Kelurahan

RANGDA MALINGKUNG

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

013/YMT-REP/IV/2019

b. Tanggal

01 04 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

02/TPA-DPMPTSP/IX/2022

d. Tanggal

26 09 2022



RANTAU, 07-07-2023

Kepala Sekolah,

CISMEI YAHNI



Keterangan:

1. Harap melengkapi dan merandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

